



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 15/PSLB3/PLB3/PLB.3/1/2022 18 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan
Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 PT Indolumas Grease

Yth. Direktur Utama PT Indolumas Grease
di

Jl. Kapuk Kencana Nomor 36A RT/RW 002/003,
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

1. Mengingat:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Direktur PT Indolumas Grease Nomor: 010/LGL-SP/IG/XI/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Surat Permohonan;
 - b. Validasi Dokumen yang dinyatakan lengkap secara administrasi oleh PTSP – KLHK berdasarkan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan tanggal 27 November 2020 dengan Nomor Registrasi: R202001240014; dan
 - c. Notulensi rapat verifikasi permohonan Persetujuan Teknis PT Indolumas Grease tanggal 1 Februari 2021 melalui *video conference* dengan aplikasi *Zoom Meeting*.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 untuk Usaha Jasa, kepada :

Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT Indolumas Grease
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Pengolahan Kembali
Minyak Pelumas Bekas, Industri

Pengelolaan Dan Pembuangan
Sampah Berbahaya

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120215080433
NPWP : 02.831.113.2-041.000
Nama Penanggung Jawab Usaha : Albert
dan/atau Kegiatan
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor dan Lokasi Usaha : Jl. Kapuk Kencana Nomor 36A
dan/atau Kegiatan RT/RW 002/003, Kelurahan
Kapuk Muara, Kecamatan
Penjaringan, Kota Adm. Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta
Titik koordinat: -
6.1363300,106.7600260
berdasarkan Izin Lokasi

4. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 ini.
5. Operasional kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diterbitkan.
6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 apabila telah terjadi perubahan terhadap:
 - a. Nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. Teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - c. Bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.
7. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. Menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. Mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
8. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.

9. Apabila Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 4 (empat) tidak dilaksanakan, maka surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat dibatalkan.
10. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur DKI Jakarta;
5. Wali Kota Jakarta Utara;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara.

Lampiran

Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 PT Indolumas Grease

Nomor : S. 15 / PSLB3 / PLB3 / PLB.3 / 1 / 2022

Tanggal : 18 Januari 2022

PERSETUJUAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3
UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
PT INDOLUMAS GREASE

A. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memenuhi Persyaratan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai berikut:

1. Nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dimanfaatkan berupa:

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber	Karakteristik
1.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator, dan/atau campurannya	B105d	Tidak Spesifik	Beracun, Mudah menyala

2. Jumlah, kapasitas dan komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan berasal dari kegiatan pihak lain dan akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan produk pelumas padat (grease) dengan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 paling tinggi 12 ton/hari (Dua belas ton perhari) dan komposisi Pemanfaatan Limbah B3 paling tinggi 100% (seratus persen) dari bahan baku utama.

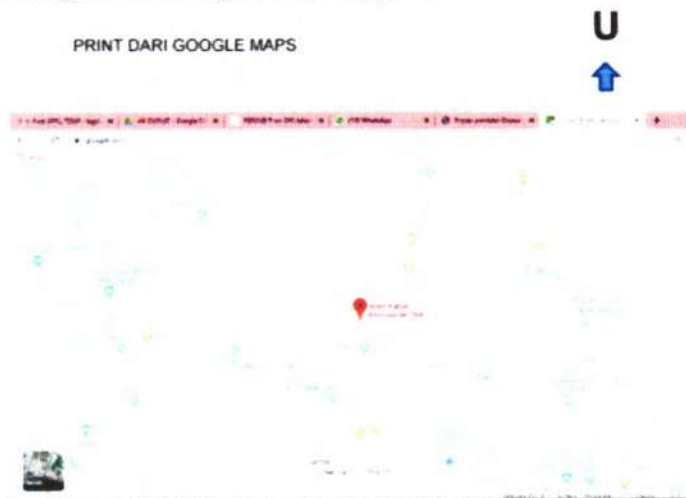
3. Desain dan rancang bangun fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua) yaitu:



Gambar 1. Konstruksi Bangunan untuk Area Produksi

- a. Tempat Pengumpulan Limbah B3 untuk mengumpulkan Limbah B3 yang berasal dari pihak lain, berupa 3 (tiga) unit tangki dengan kapasitas pengumpulan paling tinggi masing masing 80.000 liter (delapan puluh ribu liter), dengan masa Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari dengan Titik Koordinat S -6.1366465 dan E 106.7599590;
- b. Tempat Penyimpanan Limbah yang dihasilkan berupa berupa unit bangunan beratap dengan ukuran luas 6,5 m² (enam koma lima meter persegi), tinggi 3,5 meter (tiga koma lima meter), dan kapasitas Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 paling tinggi 16 m³ (enam belas meter kubik) dengan Titik Koordinat S -6.13702 dan E 106.760315.
- c. Desain dan rancang bangun Tempat Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana huruf a dan huruf b harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Masa penyimpanan Limbah B3 di dalam Tempat Pengumpulan Limbah B3 paling lama 90 hari (sembilan puluh hari). Terhadap Limbah B3 sebagaimana angka 6 (enam) yang dikumpulkan dan disimpan di fasilitas Pengumpulan sebagaimana huruf a dan huruf b dilarang untuk dilakukan pencampuran (*blending*) dengan Limbah B3 lainnya dan/atau dengan bahan baku alam di lokasi TPS Limbah B3 tersebut dan di larang untuk diserahkan kepada Pengelola Limbah B3 lainnya.
- d. Fasilitas dan Peralatan untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, terdiri dari:
 - 1) Tangki Penyimpanan Oli Bekas dengan kapasitas paling tinggi 80.000 liter/unit (delapan puluh ribu liter per unit);

- 2) Bak Penyimpanan Lemak dengan kapasitas paling tinggi 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram);
 - 3) Bak Takar Bahan Baku Pendukung dengan kapasitas paling tinggi 60.000 liter (enam puluh ribu liter);
 - 4) Tank Mixing Bahan Baku dengan kapasitas paling tinggi 60.000 liter/unit (enam puluh ribu liter per unit);
 - 5) Mesin Heater; dan
 - 6) Mesin Vacuum.
 - 7) Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara, berupa Cerobong dengan tinggi 20 m (dua puluh meter) yang telah dilengkapi dengan *platform* dan *sampling hole*.
4. Tata cara pengemasan Limbah B3 yang digunakan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebagaimana angka 1 (satu) menggunakan kemasan yang memenuhi persyaratan:
- a. Terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan;
 - d. Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak; dan
 - e. Dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3
5. Tata letak lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua) yaitu:

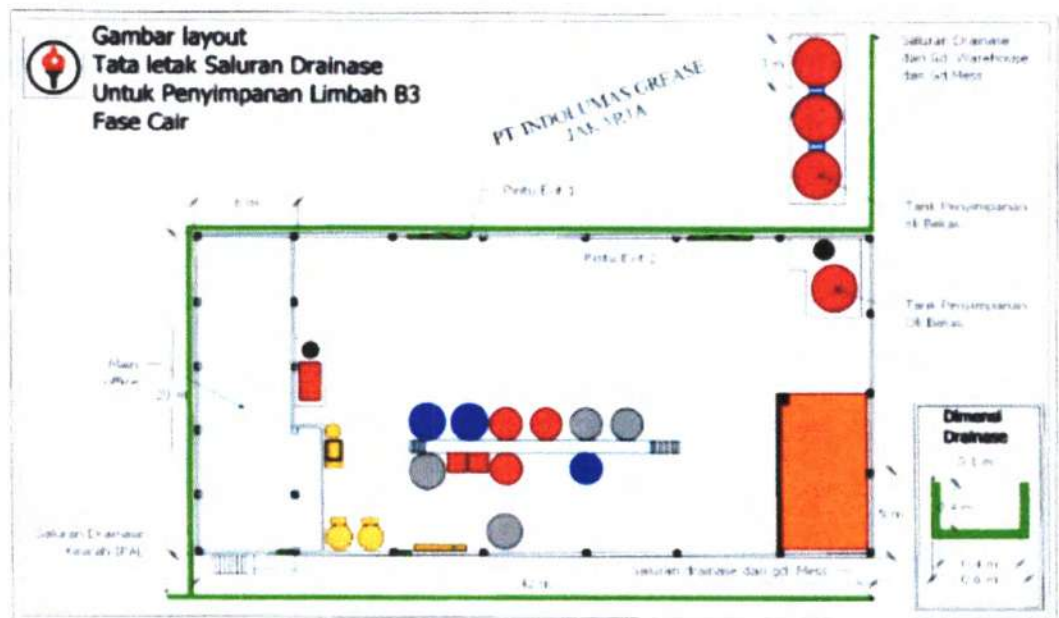


Gambar 2. PT Indolumas Grease

Lokasi fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua) berada di Jl. Kapuk Kencana Nomor 36A RT/RW 002/003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan

Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Titik koordinat: -6.1363300,106.7600260 berdasarkan Izin Lokasi.

6. Ketentuan simbol Limbah B3 di Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 3 (tiga) yaitu:
 - a. Simbol Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Pasal 278 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - 1) Nama Limbah B3;
 - 2) Identitas Penghasil Limbah B3;
 - 3) Tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - 4) Tanggal Pengemasan Limbah B3.
7. Tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana pada angka 2 (dua) akan dilengkapi dengan saluran drainase yang terintegrasi dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan tata letak sebagai berikut:



Gambar 3. Skema Aliran Drainase PT Indolumas Grease

8. Hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum dimanfaatkan, dan standar mutu produk hasil kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua), dilakukan dengan perencanaan sebagai berikut:
 - a. Melakukan uji terhadap Limbah B3 yang akan dimanfaatkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan hasil wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

No	Parameter	Kriteria
1	Arsen, As	≤ 5 ppm
2	Kadmium, Cd	≤ 2 ppm
3	Kromium, Cr	≤ 1.500 ppm
4	Timbal, Pb	≤ 100 ppm
5	Merkuri, Hg	$\leq 1,2$ ppm
6	PCBs	≤ 2 ppm
7	Kadar total organik halida (TOX) sebagai Fluorida (F) dan Klorida (Cl)	$\leq 2\%$
8	Nilai kalori	≥ 2.500 kkal/kg berat kering atau 1000 kkal/kg berat basah
9	Transmitansi	5 – 6 (%)
10	Viskositas	55 – 65 cp
11	Spesifik Gravity	0,8 – 0,95

Nomor 9 sampai dengan nomor 11 berdasarkan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: IK-OPS-IG-05 tentang Pengujian Kedatangan Bahan Baku – *Base Oil*

- b. Melakukan uji standar terhadap produk Pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan hasil wajib memenuhi mutu produk sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2808/K/20/MEM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri dan/atau peraturan yang berlaku;
- c. Melakukan uji kualitas lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan hasil uji wajib memenuhi baku mutu sebagai berikut:

No.	Parameter	Baku Mutu Maksimum	Satuan
1.	Partikulat	350	mg/m ³
2.	Amonia (NH ₃)	0,5	mg/m ³
3.	Gas Klorin (Cl ₂)	10	mg/m ³
4.	Hidrogen Klorida (HCl)	5	mg/m ³
5.	Hidrogen Fluorida (HF)	10	mg/m ³
6.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1.000	mg/m ³
7.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	800	mg/m ³
8.	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	35	mg/m ³
9.	Merkuri (Hg)	5	mg/m ³
10.	Arsen (As)	8	mg/m ³
11.	Antimon (Sb)	8	mg/m ³
12.	Kadmium (Cd)	8	mg/m ³
13.	Timbal (Pb)	12	mg/m ³
14.	Seng (Zn)	50	mg/m ³

Keterangan: Baku mutu berdasarkan Lampiran V-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tanggal 7

Maret 1995 tentang Baku Mutu Emisi untuk Jenis Kegiatan Lain (Berlaku Efektif Tahun 2000), volume gas pada keadaan standar 25°C dan tekanan 1 atm.

- d. uji sebagaimana huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi atau telah menerapkan *Good Laboratory Practices* (GLP).
9. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 di PT Indolumas Grease berupa *Standard Operational Procedure* (SOP) Tanggap Darurat Nomor: IG/P-01/HSE/2019 tentang Rencana Tanggap Darurat, serta peralatan tanggap darurat terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) meliputi *safety helmet*, *safety shoes*, masker *double filter*, *emergency eyewash*, dan Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
10. PT Indolumas Grease memiliki fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit mutu produk hasil Pemanfaatan Limbah B3, karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.
11. Persyaratan teknis lain berdasarkan hasil verifikasi permohonan Persetujuan Teknis, meliputi:
 - a. Tahapan proses Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua) dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Nomor: IG/F-01/P-01/LGL/2019 tentang Proses Flow Chart (PFC) Pra Produksi – Produksi, Pengemasan & Pemasaran Produk Grease sebagai berikut:
 - 1) Limbah B3 yang memenuhi kriteria dibawa dari Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 ke dalam *tank mixing*;
 - 2) Di dalam *tank mixing* selanjutnya Limbah B3 dicampur dengan bahan baku *Palm Fitty Acid Destillate* (PFAD) atau *beef tallow* dan kapur kemudian diproses dengan suhu $\pm 150^{\circ}\text{C}$ selama ± 1 jam;
 - 3) Selanjutnya hasil campuran sebagaimana angka 2) dialirkan ke tank pengolahan untuk diproses pada suhu $\pm 90^{\circ}\text{C}$ selama ± 2 jam sehingga menghasilkan produk *grease*; dan
 - 4) Produk *grease* yang sudah jadi kemudian ditampung ke dalam drum dan/atau *pail* untuk dikemas selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan produk sebelum dipasarkan kepada konsumen.
 - b. Pengelolaan lebih lanjut atas Limbah B3 yang dihasilkan dari Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua) sebagai bahan baku pembuatan produk pelumas padat (*grease*), wajib dikelola lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha dan/atau diserahkan kepada

Pengelola Limbah B3 yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha bidang Pengelolaan Limbah B3.

- B. Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit meliputi:
1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana huruf A angka 1 (satu);
 2. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar Lingkungan Hidup, dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana huruf A angka 8 (delapan);
 3. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana huruf A angka 11 huruf b;
 4. memfungsikan tempat Pengumpulan Limbah B3 sebagai tempat Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana huruf A angka 3 (tiga) huruf a;
 5. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana huruf A angka 3 (tiga) huruf a;
 6. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagaimana huruf A angka 1 (satu);
 7. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki sebagaimana huruf A angka 3 (tiga) huruf b;
 8. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
 9. melakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sebagaimana huruf A angka 8 (delapan) huruf b;
 10. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana huruf A angka 9 (sembilan);
 11. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3; dan

12. kewajiban lain berdasarkan hasil verifikasi permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana huruf A angka 11 (sebelas)



Direktur Jenderal,

Rosa Vivien Ratnawati

NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur DKI Jakarta;
5. Wali Kota Jakarta Utara;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara.